



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 54.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT  
KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN H-7 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan sampai dengan H-7 Pemilihan Umum melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 55/PL.01.2-BA/3305/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Kebumen Sampai dengan H-7 Pemilihan Umum 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Kebumen  
Sampai Dengan H-7 Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN H-7 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Kebumen Sampai dengan H-7 Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen

DZAKIATUL BANAT



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR 54.1 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT  
 KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN  
 H-7 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN H-7  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Masuk					Keluar				
		Desa	TPS	Lk	Pr	Total	Desa	TPS	Lk	Pr	Total
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	AYAH	18	100	89	99	188	18	209	245	297	542
2	BUAYAN	20	148	158	141	299	20	198	271	306	577
3	PURING	23	160	178	167	345	23	213	327	395	722
4	PETANAHAN	21	107	113	123	236	21	179	255	284	539
5	KLIRONG	24	142	140	171	311	24	191	260	303	563
6	BULUSPESANTREN	21	126	114	114	228	21	190	270	293	563
7	AMBAL	32	149	127	226	353	32	181	203	236	439
8	MIRIT	14	48	37	36	73	22	150	176	219	395
9	PREMBUN	13	56	64	95	159	13	90	137	141	278
10	KUTOWINANGUN	17	55	39	67	106	19	137	150	224	374
11	ALIAN	16	169	210	229	439	16	212	337	380	717
12	KEBUMEN	27	219	592	532	1124	29	401	708	697	1.405
13	PEJAGOAN	11	138	122	164	286	13	167	224	284	508
14	SRUWENG	20	115	150	204	354	21	184	244	264	508
15	ADIMULYO	23	112	142	136	278	23	128	159	200	359

No	Nama Kecamatan	Masuk					Keluar				
		Desa	TPS	Lk	Pr	Total	Desa	TPS	Lk	Pr	Total
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
16	KUWARASAN	22	116	140	172	312	22	159	215	206	421
17	ROWOKELE	11	124	161	159	320	11	154	241	214	455
18	SEMPOR	16	139	115	123	238	16	204	287	341	628
19	GOMBONG	14	127	228	281	509	14	164	284	322	606
20	KARANGANYAR	11	110	161	175	336	11	113	167	201	368
21	KARANGGAYAM	17	86	82	83	165	19	173	244	264	508
22	SADANG	5	21	12	18	30	7	71	103	97	200
23	BONOROWO	11	59	29	52	81	11	65	75	115	190
24	PADURESO	9	48	47	46	93	9	50	61	83	144
25	PONCOWARNO	9	19	11	21	32	11	56	80	78	158
26	KARANGSAMBUNG	14	126	125	129	254	14	147	235	228	463
<b>JUMLAH</b>		<b>439</b>	<b>2.819</b>	<b>3.386</b>	<b>3.763</b>	<b>7.149</b>	<b>460</b>	<b>4.186</b>	<b>5.958</b>	<b>6.672</b>	<b>12.630</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



WAHYU WIDAYAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT